BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1. KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah memiliki pedoman yang jelas dan telah menjalankannya secar sistematis dari tahap pengajuan sampai dengan realisasi pembiayaan. Tetapi ada sedikit kerancuan dalam penerapan akad pembiayaan. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung pembelian barang diwakilkan kepada anggota dengan menggunakan akad wakalah. Pada pelaksanaan akad murabahah seharusnya barang murabahah sudah terbeli. Tetapi tidak dilaksanakan demikian, pelaksanaan akad wakalah dan pelaksanaan akad murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dilakukan secara bersamaan.
- 2. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung adalah dengan menggunakan analisis prinsip 5C. Penerapan analisis 5C sudah dilakukan seefektif dan sebaik mungkin sesuai dan berdasarkan teori yang ada. Tetapi juga perlu dilakukan analisis 5C yang lebih agar bisa meminimalkan adanya risiko-risiko.

- 3. Kegiatan monitoring pembiayaan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dilakukan dengan 2 cara yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Pelaksanaan monitoring tersebut sudah dilakukan dengan cukup bagus, karena mampu menurunkan angka NPF tiap tahunnya. Tetapi juga masih perlu dilakukan yang lebih efektif karena jika dilihat angka NPF pada tahun 2016 masih diatas 5%. Jadi perlu dilakukan monitoring yang lebih bagus lagi.
- 4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah selalu terjadi tiap tahunnya. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung mempunyai solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Solusi yang digunakan ada beberapa tahap, mulai dari melakukan penagihan kepada anggota, jika dengan penagihan tidak juga diselesaikan maka akan melakukan musyawarah yang terkait dengan jaminannya. Dengan adanya musyawarah tetap tidak menyelesaikan permasalahan, maka akan dilakukan pengambil alihan jaminan anggota kepada KSPPS untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi semua kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat yaitu :

1. Bagi Lembaga

Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung hendaknya dapat lebih selektif dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah. Monitoring

tersebut bisa dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung. Dengan pelaksanaan monitoring yang bagus maka dapat meminimalisir risiko pembiayaan murabahah.

2. Bagi Stakeholder

Disarankan bagi stakeholder (BI, OJK, DPS, dll) diharapkan untuk memonitoring atau mengawasi atau mengevaluasi sesuai dengan porsi dan tugas masing-masing sehingga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bisa menjalankan usahanya dengan baik yang akan meningkatkan operasionalnya.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas pada anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, akan tetapi dapat diperluas lagi. Selain itu juga dapat menggunakan sumber informan yang lebih bagus.